



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur, tempat kediaman di kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Tergugat dipersidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 16 Januari 2009 dengan register nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dengan rellas panggilan tanggal 20 Januari 2009 nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt, dan tanggal 4 Pebruari 2009 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat menghadap pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2009 dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kumpul kembali.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka perkara tersebut harus segera diputus.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca penetapan Ketua Pengadilan agama Sangatta tanggal 19 Januari 2009 nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tentang penunjukan majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua majelis tanggal 19 Januari 2009 nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt, telah ditetapkan hari sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai rellas panggilan nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 4 Pebruari 2009 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan itu Penggugat tidak hadir menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam beracara di Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 16 Januari 2009 dengan register nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt dinyatakan **gugur** dan dicoret dari register perkara.

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Sgt, gugur ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 14 Shafar 1430 H, bertepatan dengan 10 Pebruari 2009 M, oleh kami **Drs. SLAMET BISRI** sebagai Ketua Majelis, **TOHA MARUP, S.Ag.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **ELIYANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,



NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,



TOHA MARUP, S.Ag.

Ketua Majelis,



Drs. SLAMET BISRI

Panitera Pengganti,



ELIYANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat	Rp. 120.000,-
3. Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)